



Yth

1. Para Tenaga Pendidik
2. Para Tenaga Kependidikan
3. Para mahasiswa

SURAT EDARAN

Nomor : SE-1/UN2.F14.DV/HKP.04/2022

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

Merujuk pada:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2019 tentang Program Pengendalian Gratifikasi

Universitas Indonesia telah berkomitmen untuk memujudkan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WKB) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)).

Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia mendukung komitmen tersebut dan untuk itu mendorong Warga Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia perkuat integritas antara lain dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya gratifikasi. Berdasarkan hal tersebut kami menetapkan beberapa hal berikut

1. Melarang pegawai Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia terlibat dalam tindakan terkait gratifikasi
2. Jika pegawai Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia menerima gratifikasi maka:
 - a. Menolak dengan baik
 - b. Jika pemberian tidak dapat ditolak, maka wajib melaporkan gratifikasi yang diterima ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah yang berhubungan dengan jabatan yang terdiri atas:
 - a. Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
 - b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas;
 - c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai



- d. Pemberian hadiah dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual pada acara-acara perayaan pegawai dengan nilai lebih dari RP 1.000.000
- e. Pemberian uang atau barang yang memiliki nilai jual kepada pegawai sebagai ucapan terimakasih dengan nilai lebih dari RP.1.000.000
- f. Pemberian hadiah barang antar pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun dengan nilai lebih dari RP 300.000 per orang pemberian dengan total pemberian RP 1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberian yang sama.

Depok, 4 Agustus 2022
Direktur Program Pendidikan
Vokasi UI



Padang wicaksono, S.E., Ph.D
NIP 197311082008121001